

SURAT TUGAS
0013/D.01/LPPM-UBSI/I/2024

Tentang

Webinar
8 Januari 2024
GCK CONSULTING

TEMA :

Perhitungan Baru PPh Pasal 21 Tahun 2024

- Menimbang :
1. Bahwa perlu di adakan pelaksanaan Seminar dalam rangka Seminar.
 2. Untuk keperluan tersebut, pada butir 1 (satu) di atas, maka perlu dibentuk Peserta Seminar.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Menugaskan kepada saudara yang tercantum sebagai Peserta
Riris Lestiowati MM
- Kedua : Mempunyai tugas sbb:
Melaksanakan Tugas yang diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2 Januari 2024

LPPM Universitas Bina Sarana Informatika

Ketua



Dr. Taufik Baidawi, M.kom

Tembusan

- Rektor Universitas Bina Sarana Informatika
- Arsip
- Ybs



GCK
CONSULTING
THE INTEGRATED COMPANIES
FINANCIAL & LEGAL SERVICES

CERTIFICATE

OF ATTENDANCE

This certificate is proudly presented
for participation to

Riris Lestiowati

for participating in Online Webinar
"Perhitungan Baru PPh Pasal 21 Tahun 2024"

Jakarta, 8 Januari 2024



Gabriel Kurniawan, S.E., M.Ak., BKP, CTAP

Director

LAPORAN SEMINAR NASIONAL

" Webinar Nasional Perhitungan Baru PPh Pasal 21 Tahun 2024"



Disusun Oleh :

NAMA: Riris Lestiowati, S.Pd., M.M

NIDN :0326018702

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Kegiatan

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan metode tarif efektif rata-rata atau TER yang berlaku mulai masa Januari 2024 ini. Pengaturan PPh 21 menggunakan TER ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023.

Aturan mengenai penghitungan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi yang baru telah mulai berlaku pada Januari 2024 ini. Melalui ketentuan itu, pemerintah menetapkan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan metode tarif efektif rata-rata atau TER.

Penerapan ini sempat membuat heboh, karena sebagian pegawai menyatakan pajak yang mereka bayarkan untuk bulan Januari menjadi bertambah besar. Ada pula pegawai yang khawatir angka pajak yang harus dia bayar di bulan Desember akan lebih besar.

1.2. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menekankan bahwa penerapan aturan ini hanyalah perubahan metode penghitungan. DJP Kemenkeu menegaskan tidak ada beban tambahan pajak baru. Dalam pelaksanaan webinar tersebut diberikan kiat simpel dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menggunakan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang berlaku 1 Januari 2024 sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 tersebut.

BAB II

LAPORAN KEGIATAN

2.1. Bentuk Kegiatan

Kegiatan Webinar ini dilakukan secara Online dengan pemaparan yang dimoderatori oleh salah satu staff dari Godiva Caraka Konsultama atau yang dikenal dengan GCK. Serta narasumber atau Pembicara adalah sebagai berikut:

1. Gabriel Kurniawan, SE.,M.Ak, BKP, CTAP (CEO GCK Consulting)

2.2. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan seminar / workshop dilaksanakan pada :

Tanggal : Senin, 8 Januari 2024

Waktu : 15.00 - 17.00 WIB

Tempat/Media : Melalui Aplikasi Zoom dengan link berikut;

<https://us06web.zoom.us/j/5513519128?pwd=dERyMXZ1bGRwemdydDNZWb2FpUT09&omn=82070468050>

Meeting ID: 551 351 9128

Passcode: 1234

Isi Webinar menjelaskan tentang:

skema TER yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 (terbit 27 Desember 2023) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 (terbit 5 Januari 2024) memiliki spirit kemudahan dan kesederhanaan perhitungan PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak, khususnya pegawai yang bekerja selama satu tahun. Pasalnya, pada aturan sebelumnya terdapat banyak skema perhitungan PPh Pasal 21 yang melahirkan kerumitan administrasi perpajakan.

Diperlukan cara yang lebih efektif dan efisien dalam memahami skema TER, yaitu dengan membaca peraturan secara lengkap dan utuh—bab per bab. Kemudian bagaimana memahami konsep utamanya, sehingga spirit atau tujuan utama dari TER dapat mudah dimengerti. terdapat kiat simpel dalam menghitung PPh Pasal 21 dengan menggunakan skema TER, pertama,

mengklasifikasi jenis pegawai dan penentuan TER bulanan (pegawai tetap) dan TER harian (pegawai tidak tetap/bukan pegawai). spirit skema TER ini untuk mempermudah menghitung PPh Pasal 21 secara bulanan dan melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan PPh Pasal 21 bagi pegawai yang bekerja selama setahun. Jadi, kalau ada pegawai yang bekerja kurang dari setahun, maka dipastikan akan lebih bayar.

Kedua, Wajib Pajak harus menentukan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Kategori A diperuntukkan bagi orang pribadi dengan status penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0), tidak kawin dengan jumlah tanggungan 1 orang (TK/1), dan kawin tanpa tanggungan (K/0).

Kategori B diterapkan untuk orang pribadi dengan status PTKP tidak kawin dengan tanggungan 2 orang (TK/2), tidak kawin dengan jumlah tanggungan 3 orang (TK/3), kawin dengan jumlah tanggungan 1 orang (K/1), dan kawin dengan jumlah tanggungan 2 orang (K/2). Sementara, kategori C diterapkan untuk orang pribadi dengan status PTKP kawin dengan jumlah tanggungan 3 orang (K/3).

Setiap kategori sudah ada tabel (tarifnya), kita tinggal menyesuaikan PTKP kita ada di mana. Misalnya, saya belum menikah maka masuk kategori A, TK/0, ini memudahkan pemotong pajak maupun penerimaan penghasilan. Misalnya, Tuan R bekerja pada perusahaan PT ABC dan memperoleh gaji sebulan Rp 10.000.000 serta membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000 per bulan. Diketahui, Tuan R menikah dan tidak memiliki tanggungan (PTKP K/0). Dengan demikian, perhitungannya adalah sebagai berikut:

PPh Pasal 21 setahun = Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh x Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun = 5 % (tarif lapisan PPh) x Rp 54.000.000 = Rp 2.715.000; PPh Pasal 21 Januari – November = 2 % (tarif TER Tabel A baris 9) x Rp 10.000.000 = Rp 200.000; dan PPh Pasal 21 Desember = Pasal Pasal 21 setahun – jumlah PPh Pasal 21 bulan Januari 2024 sampai dengan November 2024 yang telah dipotong = Rp 2.715.000 – (Rp 200 ribu x 11) = Rp 515.000. Jadi, Tuan R membayar PPh Pasal 21 sebesar Rp 200.000 pada Januari hingga November. Sementara pada Desember membayar Rp 515.000.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Aturan mengenai penghitungan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi yang baru menggunakan metode tarif efektif rata-rata atau TER telah mulai berlaku pada Januari 2024 ini sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 yang telah dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Melalui ketentuan itu, pemerintah menetapkan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan metode tarif efektif rata-rata atau TER.

3.2 Saran

Dengan penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. DJP Kemenkeu menegaskan tidak ada beban tambahan pajak baru. Untuk memudahkan penghitungan pemotongan PPh Pasal 21, DJP juga menyiapkan dua instrumen untuk mengasistensi pemberi kerja. Dua instrumen tersebut adalah alat bantu hitung PPh Pasal 21 (kalkulator pajak) yang dapat diakses melalui situs pajak.go.id mulai pertengahan Januari 2024 dan penerbitan buku pedoman penghitungan pemotongan PPh 21 yang dapat diakses melalui tautan berikut: pajak.go.id/id/sinopsis-ringkas-dan-unduh-buku-cermat-pemotongan-pph-pasal-2126.